

DEMOKRASI DAN PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM POLITIK

Oleh: Syarifah Qamariah

**Guru SDN 86 Talo Tenreng Sabbangparu Kabupaten Wajo
Email: syarifahqamariah@ yahoo.com**

Abstract:

This paper examines democracy and fulfillment of the rights of women in politics. Democracy is based on the principle of popular sovereignty which implies that all people basically have the freedom and the rights and obligations of the same. Democracy in Indonesia, however, we can not be separated from the flow of periodization of political history in Indonesia include; future government period of revolution, parliamentary government (representative democracy), Government of Guided Democracy (guided democracy) The New Order (Pancasila Democracy), and the Reformation to the present. A political party is one container women can take part in politics or in other words to increase women's political empowerment. The fulfillment of women's rights in political parties in Indonesia have proven many Indonesian women become MPs and even the history of Indonesian politics have noted and proved that Megawati never become the first woman President of the Republic of Indonesia.

Key Word: Democracy, the rights of women in politics.

Abstrak:

Tulisan ini mengkaji tentang demokrasi dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam politik. Demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang mengandung pengertian bahwa semua manusia pada dasarnya memiliki kebebasan dan hak serta kewajiban yang sama. Demokrasi di Indonesia, bagaimanapun juga, kita tidak terlepas dari alur periodisasi sejarah politik di Indonesia meliputi; periode pemerintahan masa revolusi kemerdekaan,

pemerintahan parlemen (*representative democracy*), Pemerintahan Demokrasi Terpimpin (*guided democracy*) Pemerintahan Orde Baru (Demokrasi Pancasila), dan Reformasi sampai sekarang.

Partai politik merupakan salah satu wadah perempuan dapat berkiprah dalam bidang politik atau dengan kata lain untuk meningkatkan pemberdayaan politik perempuan. Pemenuhan hak perempuan dalam partai politik di Indonesia telah terbukti banyaknya perempuan Indonesia menjadi anggota parlemen bahkan sejarah perpolitikan Indonesia telah mencatat dan membuktikan bahwa Megawati Soekarno Putri pernah menjadi Presiden perempuan RI pertama.

Kata Kunci: Demokrasi, hak politik, perempuan

I. PENDAHULUAN

Sebagian besar masyarakat Indonesia sekarang sudah sadar akan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan hidup dan kehidupan. Telah diakui semua kalangan bahwa pendidikan Islam di Indonesia banyak menghasilkan tokoh-tokoh nasional maupun internasional, baik yang bergerak di bidang pendidikan¹, politik keagamaan dan bidang-bidang lainnya.

Konsep tentang Islam dan demokrasi telah mulai mendapat tempat signifikan dalam pendidikan politik Islam modern. Dalam upaya untuk menemukan suatu basis ideologis yang diterima oleh semua kalangan di dunia Islam para pemikir dari berbagai kalangan masyarakat muslim mulai merambah misi baru untuk merekonsiliasi perbedaan-perbedaan antara berbagai kelompok.

¹Lihat Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. (Cet. II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 35

Ada dua hal yang menjadi dilema di dalam pendidikan Islam. Pertama, berkaitan dengan elemen-elemen fenomenologis yang mengundang perdebatan apakah Islam Compatible (cocok) dengan demokrasi atau tidak. Yang kedua berkaitan dengan akar-akar demokrasi dalam pengamalan Islam.²

Bagi sebagian kalangan, terutama dalam lingkungan akademis dan media Barat, wacana mutakhir tentang Islam memunculkan keraguan serius mengenai kompatibilitas Islam dan demokrasi. Alasan yang kerap dikemukakan adalah kaum revivalis muslim punya kelemahan dalam hal komitmen mereka terhadap demokrasi. Akibatnya negara-negara dunia Islam selalu gagal dalam upaya membentuk suatu politik yang demokratis.³

Berkaitan dengan pendidikan Paulo Freire, cendekiawan katolik dari Brazil ini begitu keras mengkritik sistem dan praktek pendidikan yang membelenggu akal dan nalar manusia. Sejalan dengan prinsip demokrasi pendidikan Islam, pendidikan yang dikehendaki Paulo Freire adalah pendidikan yang menempatkan manusia pada posisi sentral dalam setiap perubahan yang terjadi serta mampu pula mengarahkan dan mengendalikan perubahan itu. Mencela pendidikan yang memaksa manusia menyerah kepada keputusan-keputusan orang lain. Pendidikan yang diusulkan adalah pendidikan yang dapat menolong manusia untuk mengangkat sikap kritis terhadap dunia.⁴

Tanpa penanaman kesadaran terhadap HAM dan demokrasi di dalam lembaga pendidikan, maka prestasi dalam berbagai hal akan mandek (macet) termasuk dalam pemenuhan hak-hak politik perempuan dan yang akan muncul adalah sentimen lembaga-lembaga yang dibangun secara sistematis dari ruang-ruang

²Lihat Mun'in A. Sirry, *Dilema Islam Dilema Demokrasi Pengalaman baru Muslim dalam Transisi Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT. Gugus Press, 2002), h.9

³ *ibid*, h. 10

⁴ Paulo Freire, *Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2000), h. 176

kelas, sekolahnyalah yang paling juara dalam banyak bidang. Inilah sebenarnya yang menjadi akar bentrokan antar sekolah. Dan inilah sebenarnya menjadi akar dari segala kerusuhan antar kelompok di dalam masyarakat kita selama ini, supaya untuk mengusung nilai-nilai demokrasi selalu banyak mengalami kendala.

II. PEMBAHASAN

1. Pengertian Demokrasi

Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-kratos* (demokrasi) adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat.⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia demokrasi diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.⁶

Dalam Kamus Ensiklopedi Nasional Indonesia, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang mengikutsertakan seluruh anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut sola-soal kenegaraan dan kepentingan bersama.⁷ Demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang

⁵Dede Rosyada, et. al. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madeni* (Cet. I; Jakarta:Premada Media,2000), h. 110

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h.195

⁷Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Nasional Indonesai, Jilid. VI* (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989), h. 293

mengandung pengertian bahwa semua manusia pada dasarnya memiliki kebebasan dan hak serta kewajiban yang sama.⁸

Yusuf Qardhawy memberikan pengertian tentang demokrasi, adalah rakyat memilih orang yang akan memerintah dan menata persoalan mereka, tidak boleh dipaksakan kepada mereka penguasa yang tidak mereka sukai atau resim yang mereka benci, mereka diberi hak untuk mengoreksi penguasa bila dia keliru, diberi hak untuk mencabut dan menggantinya bila dia menyimpang, mereka tidak boleh digiring dengan paksa untuk mengikuti berbagai sistem ekonomi sosial dan politik yang tidak mereka kenal dan tidak pula mereka sukai, bila sebagian dari mereka menolak, maka mereka tidak boleh disiksa, dianiaya, dan dibunuh.⁹

Robert Dahl dan Sartori memberikan pengertian bahwa demokrasi adalah merupakan suatu sistem politik yang bercirikan suatu kompetisi yang bebas dan wajar di antara kelompok-kelompok yang berpengaruh dan mempunyai kekuasaan untuk membentuk kebijakan.¹⁰ Abdurrahman Wahid alias Gusdur memberikan pengertian demokrasi adalah kebebasan, persamaan, dan musyawarah atau permusyawaratan. Sedangkan menurut Mahfud MD, Demokrasi adalah pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan di tangan rakyat.¹¹

Dari beberapa pengertian di atas, baik secara etimologis maupun terminologis dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta

⁸*Ibid.*

⁹Yusuf Qardawy, *Min Fiqh ad-Daulah fil Islam Makamatuhā Ma'alimuhā Thabi 'atuhā Manqituhā min ad-Dimoratiyah Wataadudiyah wa Qirul Muslimin*, diterjemahkan oleh Syarif Halim, Fiqih Negara (Cet. II; Jakarta: Rabbani Press, 1999), h. 167

¹⁰*Ibid*

¹¹A. Ubaidillah, dkk, *Pendidikan Kewargaan Demokrasi*, HAM dna Masyarakat Madani(Cet. I; Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), 162

pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan Negara maupun pemerintahan. Pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal; Pertama, Pemerintahan dari rakyat. Kedua, pemerintahan oleh rakyat. Ketiga, Pemerintahan untuk rakyat.

Dengan demikian demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung makna bahwa rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya termasuk dalam kebijakan Negara, Karena kebijakan tersebut akan menentukan kebijakan Rakyat. Dengan demikian Negara yang menganut sistem demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

2. Bentuk-bentuk Demokrasi di Indonesia

Dalam membicarakan tentang demokrasi di Indonesia, bagaimanapun juga, kita tidak terlepas dari alur periodisasi sejarah politik di Indonesia. Yaitu apa yang disebut sebagai periode pemerintahan masa revolusi kemerdekaan, pemerintahan parlemen (*representative democracy*), Pemerintahan Demokrasi Terpimpin (*guided democracy*) Pemerintahan Orde Baru (Demokrasi Pancasila), dan Reformasi sampai sekarang.

1. Demokrasi Pemerintahan Masa Revolusi Kemerdekaan

Pada penyelenggara negara pada awal periode kemerdekaan mempunyai komitmen yang sangat besar dalam mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Hal terjadi karena latar belakang pendidikan mereka. Mereka percaya, bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yang hanya terbatas pada komitmen, tetapi juga merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan. Demokrasi pada pemerintahan periode ini (1945-1949). Masa ini dapat dikatakan masa pancaroba yang segala dana, daya, potensi dan perhatian bangsa dan negara dicurahkan dan diarahkan untuk memenangkan perang kemerdekaan.¹²

¹² Tim Penyusun Bahan Penataran P-4, *Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: BP-7 Pusat, 1994), h. 56

Sistem pemerintahan dan kelembagaan negara yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 belum dapat dilaksanakan. Dalam kurung waktu ini sempat diangkat anggota DPA sementara sedangkan MPR dan DPR belum dapat dibentuk.¹³ Waktu itu masih terus diberlakukan ketentuan aturan peralihan pasal IV yang menyatakan, “sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.”¹⁴

Namun, ada dua perkembangan ketatanegaraan yang penting untuk dicatat dalam kurung waktu 1945-1949 itu. Pertama berubahnya fungsi komite nasional pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara berdasarkan maklumat Wakil Presiden NO. X tanggal 16 Oktober 1945.¹⁵ Kedua perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) pada tanggal 11 November 1945, yang kemudian disetujui oleh presiden dan diumumkan dengan maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945.¹⁶ Sementara itu pada tanggal 3 November 1945 atas usul BP-KNIP, pemerintah mengeluarkan maklumat yang ditandatangani oleh wakil presiden, tentang pembentukan partai-partai politik. Tujuan pemerintah adalah agar dengan adanya partai-partai itu segala aliran paham yang ada di masyarakat dapat dipimpin ke jalan yang teratur. Namun juga ditekan dalam maklumat tersebut bahwa pendirian

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1949* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 58

¹⁶ *Ibid.*

partai-partai tersebut hendaknya memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat.

Sejak tanggal 14 November 1945 kekuasaan pemerintahan (eksekutif) di pegang oleh Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet dengan para menteri anggota kabinet. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, perdana menteri atau para menteri itu bertanggung jawab kepada KNIP yang berfungsi sebagai DPR, tidak bertanggung jawab pada presiden seperti yang dikehendaki Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan ketatanegaraan tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara yang mengakibatkannya ketidakstabilan di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, dan keamanan.

Bentuk kedaulatan tekad seluruh rakyat itu untuk terus berjuang menegakkan kemerdekaan, dengan naungan Undang-Undang Dasar 1945 akhirnya bangsa Indonesia dapat memenangkan perang kemerdekaan.

Namun perlu dicatat, bahwa sejak tanggal 27 Desember 1949 berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat; UUD 1945 tidak berlaku sebagai Negara Federal, melainkan hanya berlaku sebagai UUD Negara Bagian RI berpusat di Yogyakarta dalam rangka konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) merupakan konstitusi yang kedua dan berlaku sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus 1950, lebih kurang delapan bulan.¹⁷

2. Demokrasi Parlementer

Periode kedua pemerintahan Negara Indonesia adalah tahun 1950- 1959, dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) sebagai landasan konstitusionalnya. Afan Gaffar menyebutnya periode pemerintahan dalam masa ini sebagai pemerintahan parlementer, karena pada masa ini merupakan kejayaan parlementer dalam sejarah politik Indonesia.

¹⁷ *Ibid.*

Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan dalam perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia.¹⁸

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer dimana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional berserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-partai politik setiap kabinet berdasarkan koalisi yang berkisar pada satu atau dua partai besar dan beberapa partai kecil. Koalisi ternyata kurang mantap dan partai-partai dalam koalisi tidak segan-segan untuk menarik dukungannya sewaktu-waktu, sehingga kabinet sering kali jatuh karena keretakan dalam koalisi sendiri. Dengan demikian ditimbulkan kesan bahwa dalam partai-partai dalam koalisi kurang dewasa dalam menghadapi tanggung jawab mengenai permasalahan pemerintahan. Di lain pihak partai-partai dalam barisan oposisi tidak mampu untuk berperan sebagai oposisi yang konstruktif yang menyusun program-program alternatif, tetapi hanya menonjolkan segi-segi negatif dari tugas oposisi.

Umumnya kabinet dalam masa pra-pemilihan umum diadakan dalam tahun 1955 tidak dapat bertahan lama dari rata-rata delapan bulan, dan hal ini menghambat perkembangan ekonomi, dan politik oleh karena pemerintah tidak memperoleh kesempatan untuk melaksanakan programnya.¹⁹

Lalu untuk mengamankan Negara pemerintah mengeluarkan dekrit. Dekrit itu dirumuskan oleh presiden dari Istana Merdeka di hadapan rakyat pada tanggal 5 Juli 1959, pada hari Minggu pukul 17.00. dekrit tersebut termuat dalam Keputusan Presiden No. 150 tahun 1959 dan diumumkan dalam lembaran

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Negara Republik Indonesia No.75 tahun 1959.²⁰ Keluarnya Dekrit Presiden tersebut merupakan intervensi (campur tangan) presiden terhadap parlemen. Dengan demikian sejak Dekrit Presiden keluar masa demokrasi sistem parlementer berakhir.

3. Demokrasi Terpimpin/Orde Lama (Masa 5 Juli 1959 – 11 Maret 1966)

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mencanangkan pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam pengertian demokrasi yang khas Indonesia yang sesuai dengan sila ke-4 Pancasila.²¹ Kata terpimpin mengacu kepada “dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Tetapi dalam pelaksanaannya, ternyata demokrasi terpimpin cenderung bergeser menjadi terpimpin oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi. Akibatnya adalah terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945.

Penyimpangan itu yang pokok-pokok, antara lain, sebagai berikut :

- a. Adanya penyimpangan ideologis, yakni konsepsi Pancasila berubah menjadi konsepsi Nasakom.
- b. Demokrasi terpimpin yang semula bersumberkan “dipimpin” oleh hikmat kebijaksanaan cenderung menjadi pemusatan kekuasaan pada Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dengan wewenang yang melebihi yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan mengeluarkan produk hukum yang setingkat dengan Undang-Undang tanpa persetujuan DPR, dalam bentuk Penetapan Presiden.
- c. MPRS telah mengambil putusan untuk mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Hal ini bertentangan dengan

²⁰ Tim Penyusun Bahan Penataran P-4 Undang-Undang Dasar 1945, *op. cit.*, h. 63

²¹ Idrus Affandi, *Ilmu Tata Negara* (Cet. I; Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1998), h. 105

- ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan masa jabatan presiden lima tahun.
- d. Dalam tahun 1960, karena DPR tidak dapat menyetujui Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh pemerintah, presiden waktu itu membubarkan DPR hasil pemilihan umum 1955 dan membentuk DPR Gotong Royong yang disingkat DPRGR.
 - e. Hak budget DPR tidak berjalan karena setelah tahun 1960, pemerintah tidak mengajukan Rancangan Undang-Undang APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun anggaran bersangkutan.
 - f. Pimpinan lembaga tertinggi negara dijadikan menteri negara, yang berarti sebagai pembantu presiden.

Kesemuanya itu jelas merupakan catatan dan pengalaman tersendiri bagi bangsa Indonesia terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945.²²

Penyimpangan-penyimpangan tersebut bukan saja mengakibatkan tidak berjalannya sistem yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 melainkan juga mengakibatkan memburuknya keadaan politik dan keamanan, serta terjadi kemerosotan di bidang ekonomi. Memburuknya keadaan itu mencapai puncaknya dengan pemberontakan G.30 S/PKI. Pemberontakan G.30 S/PKI itu dapat digagalkan berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan berkat kesiapan ABRI dengan dukungan rakyat yang setia kepada Pancasila.

Dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, PKI telah tiga kali mengkhianati negara dan bangsa Indonesia, dengan melakukan pemberontakan dengan tujuan mengubah dasar negara Pancasila dengan dasar negara yang lain.²³ Atas dasar itulah, rakyat

²² *Ibid.*

²³ PKI telah mengadakan pemberontakan di Indonesia sebanyak tiga kali, yaitu: pertama pada tahun 1946 di Brebes Tegal, Pekalongan (Jawa Tengah), kedua peristiwa Maduim 1948 dipimpin oleh Muso dan Amir Syarifuddin, ketiga G. 30 S/PKI 1965. Melibatkan Kol. Untung dan Subandrio

menghendaki dan menuntut dibubarkan PKI. Namun, pimpinan negara pada waktu itu tidak mau memenuhi tuntutan rakyat sehingga timbullah apa yang disebut “situasi konflik” konflik antara rakyat dan presiden.²⁴

Dengan dipelopori oleh pemuda/mahasiswa, rakyat menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Yaitu :

- a. Bubarkan PKI
- b. Bersihkan Kabinet dari unsur PKI
- c. Turunkan harga-harga/perbaiki ekonomi.²⁵

Gerakan memperjuangkan Tritura ini makin hari makin meningkat sehingga pemerintah dalam hal ini presiden, tidak dapat menguasai keadaan lagi.

Dalam rangka mengatasi keadaan semacam itulah presiden mengeluarkan surat perintah itu dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 1966, disebutkan Surat Perintah 11 Maret 1966, disebutlah Surat Perintah Sebelas Maret atau yang disingkat Supersemar.²⁶

Dari uraian tersebut memberikan gambaran bahwa kekeliruan yang sangat besar dalam demokrasi terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi. Demokrasi terpimpin Soekarno sebenarnya bukan sistem demokrasi, melainkan sebagai suatu bentuk otoriterian. Karena itu pada periode ini sebenarnya alam dan iklim demokrasi tidak muncul, karena yang sebenarnya terjadi dalam praktik pemerintahan adalah rezim pemerintahan sentralistik otoriter Soekarno. Demokrasi terpimpin berakhir dengan lahirnya Gerakan 30 September 1965 di Jakarta yang di dalangi oleh PKI (Partai Komunis Indonesia).

(WAPERDAM I). lihat Cosmas Batubara, *Kewaspadaan Nasional* (Jakarta: (BP-7) Pusat, 1994), h.6

²⁴ Idrus Affandi, *loc. Cit.*,

²⁵ *Ibid.*, h. 107

²⁶ Tim Penyusun Bahan Penataran P-4 Undang-Undang Dasar 1945, *op. cit.*, h. 65

4. Masa Orde Baru/Demokrasi Pancasila (1965-1998)

Periode pemerintahan ini muncul setelah gagalny gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI. Landasan formil periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan MPRS.²⁷ Semangat yang dilandasi kelahiran periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.²⁸ Karena sebelum periode ini telah terjadi penyelewengan dan pengingkaran terhadap kedua landasan formal dan yuridis dalam kehidupan kenegaraan. Dalam usaha untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar yang telah terjadi dalam masa demokrasi terpimpin, kita mengadakan tindakan korektif.²⁹

Ketetapan MPRS No. III. 1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Soekarno telah dibatalkan dan jabatan presiden kembali menjadi jabatan efektif setiap lima tahun. Ketetapan MPRS No. XIX/1966 telah menentukan ditinjauannya kembali produk-produk legislatif dari masa demokrasi terpimpin dan atas dasar itu Undang-Undang No.19//1964 telah diganti dengan satu Undang-undang Dasar baru (No. 14/1970) yang menetapkan kembali azas “kebebasan badan-badan pengadilan”.

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong diberi beberapa hak kontrol, di samping ia tetap mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah. Pimpinannya tidak lagi mempunyai status sebagai menteri.

Begitu pula tata tertib DPR yang memberi wewenang kepada presiden untuk memutuskan permasalahan yang tidak dapat dicapai mufakat antara anggota badan legislatif dihapuskan. Golongan Karya di mana anggota ABRI memainkan peran penting

²⁷ A. Ubaidillah, dkk, *op. cit.*, h. 181

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Dede Rosyada, dkk, *op. cit.*, h. 133

dan diberi landasan konstitusional.³⁰ Selain itu beberapa hak asasi diusahakan supaya diselenggarakan secara lebih penuh dengan memberi kebebasan lebih luas kepada pers untuk bergerak dan menyusun kekuatan, terutama menjelang pemilihan umum 1971. Dengan demikian diharapkan terbinanya partisipasi politik dari golongan-golongan dalam masyarakat di samping itu diharapkan program pembangunan ekonomi secara teratur dan terencana.³¹

Pada periode ini praktik demokrasi di Indonesia senantiasa mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Karena itu demokrasi pada masa ini disebut dengan demokrasi Pancasila. Dengan demikian secara umum dapat dijelaskan bahwa watak demokrasi pancasila tidak berbeda dengan demokrasi pada umumnya.³² Karena dalam demokrasi pancasila mengandung kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi.

Karenanya rakyat mempunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri. Begitu pula partisipasi politik yang sama semua rakyat. Untuk itu pemerintah patut memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan hak politik.

Namun demikian “Demokrasi Pancasila” dalam rezim Orde Baru hanya sebagai retorika dan gagasan belum sampai pada tataran praktis atau penerapan. Karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan rezim ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Seperti dikatakan oleh M.Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh ;

1. Dominannya perang ABRI
2. Sentralisasi pengambilan keputusan politik.
3. Pengebirian peran dan fungsi partai politik.
4. Campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan politik dan publik.

³⁰ A. Urbaidillah, dkk., *loc. Cit.*

³¹ *Ibid.*

³² A. Urbaidillah, dkk., *op. cit.*, h. 182

5. Masa mengambang.
6. Monolitisasi ideologi negara.
7. Inkorporasi lembaga pemerintah³³

Pemilihan umum pada masa pemerintahan Orde Baru, pemilihan umum telah di langungkan sebanyak enam kali, dengan frekuensi yang teratur, yaitu setiap lima tahun sekali.³⁴ Tetapi kalau kita mengamati kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, mau tidak mau kita akan sampai pada suatu kesimpulan, bahwa pemilihan umum tersebut masih jauh dari semangat demokrasi. Pemilihan umum di Indonesia sejak 1971 di buat sedemikian rupa, agar Golkar memenangkan pemilihan dengan mayoritas mutlak.³⁵

Partai-Partai politik non-pemerintah sama sekali tidak mempunyai peluang untuk memenangkan pemilihan, karena kompetisi antara Golkar dengan partai-partai politik yang lainnya dibuat tidak seimbang. Dibeberapa daerah di luar Jawa, misalnya aparat Pemerintah Daerah menempu pelbagai macam cara agar masyarakat memilih Golongan Karya. Bahkan tidak jarang pegawai pemerintah daerah sudah melakukan pencoblosan terlebih dahulu.

Dalam periode Orde Baru ini di Indonesia ada tiga kekuasaan yang sangat berperan dalam masyarakat, yaitu : Presiden dengan semua atributnya, Angkatan Bersenjata, dan Birokrasi.

Dari beberapa uraian tersebut, demokrasi pancasila mempunyai beberapa rumusan sebagai berikut :

- a. Demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian.
- b. Demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara.

³³ Dede Rosyada dkk, *op. cit.*, h. 135

³⁴ Afan Gaffar, *op. cit.*, h. 33

³⁵ *Ibid.*

- c. Demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya bahwa pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas yang tidak memihak. Dengan demikian secara umum dapat dijelaskan bahwa watak demokrasi pancasila tidak berbeda dengan demokrasi pada umumnya. Karena demokrasi pancasila memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi. Karenanya rakyat mempunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri. Begitu pula partisipasi politik yang sama semua rakyat. Untuk itu pemerintah patut memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan hak politik.

5. Demokrasi Pada Periode 1998 - sekarang

Runtuhnya rezim otoriter Orde Baru telah membawa harapan baru bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Bergulirnya yang mengiring keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia.³⁶ Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis, karena dalam fase ini akan ditentukan ke mana arah demokrasi yang akan dibangun.³⁷

Selain itu dalam fase ini pula bisa saja terjadi pembalikan arah perjalanan bangsa dan negara yang akan menghantar Indonesia kembali memasuki masa otoriter sebagaimana yang terjadi pada periode orde lama dan orde baru.³⁸

Demokrasi di Indonesia agaknya tidak dimundurkan lagi. Proses suksesi kepresidenan dengan jelas menandai berlangsungnya proses transisi ke arah demokrasi, setelah demokrasi terpenjarakan sekitar 32 tahun pada rezim Soeharto dengan “Demokrasi Pancasila”-nya dan 10 tahun pada masa rezim

³⁶ Didi Rosyada, dkk, *op. cit.*, h. 135

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

Soekarno dengan “demokrasi terpimpinnya”.³⁹ Dengan demikian secara empirik demokrasi yang sesungguhnya di Indonesia belum dapat terwujud. Karena itu membangun demokrasi merupakan pekerjaan rumah (PR) dan agenda yang sangat berat bagi pemerintah.⁴⁰

Dalam kerangka itu upaya membangun demokrasi Indonesia menurut M. Rusli Karim dapat terwujud dalam tatanan negara dan pemerintahan Indonesia bila tersedia delapan faktor pendukung.⁴¹ 1. Keterbukaan sistem politik; 2. Budaya politik partisipasi egalitarian; 3. Kepemimpinan politik yang berorientasi kerakyatan; 4. Rakyat yang terdidik cerdas, terdidik, dan berkepedulian; 5. Partai politik yang tumbuh dari bawah; 6. Penghargaan terhadap hukum; 7. Masyarakat madani yang tanggap dan bertanggung jawab; 8. Dukungan dari pihak asing dan pemihakan pada golongan mayoritas.⁴²

Dengan adanya demokrasi juga penegakan HAM secara bersamaan disosialisasikan melalui nilai-nilai Islam. Islam memiliki kandungan dan penghargaan yang tinggi pada manusia (Khalifah Fil Ardi) dan juga kedalaman dan penghargaan terhadap suasana batin (transendensi) manusia.

C. Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dalam Politik

Di Indonesia sejak reformasi, partisipasi politik perempuan khususnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi agenda penting pemerintah dan legislatif. Berbagai kebijakan afirmasi dan penguatan terus diupayakan. Dalam demokrasi inklusif, masyarakat sebagai salah satu pilar penting

³⁹Sedarta Gautama dan Aris Boedino, *Moralitas Politik dan Pemerintahan yang Bersih* (Cet, II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 68

⁴⁰ Didi Rosyada, dkk., *op. cit.*, h. 139

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

demokrasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan bermakna.

Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting. Sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan. Namun dalam praktiknya representasi politik perempuan di parlemen masih di bawah target kuota 30%. Padahal hasil survei WRI menyatakan masyarakat Indonesia setuju jika perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat di bidang politik.

Sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, peran perempuan sudah dalam dunia politik sudah ada, karena Sejarah Indonesia mencatat seorang tokoh bernama Gayatri Rajapatni (Ratu di atas segala Ratu) yang wafat pada tahun 1350 yang diyakini sebagai perempuan di balik kebesaran Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Budha yang di mata banyak orang tidak mungkin memberikan ruang bagi perempuan untuk berpolitik. Tetapi hasil kajian yang dilakukan oleh mantan Dubes Canada untuk Indonesia (Earl Dark, ia juga sebagai sejarawan) membuktikan, bahwa puncak kejayaan Majapahit tercapai karena peran sentral Gayatri, istri Raden Widjaya, ibunda ratu ketiga Majapahit, Tribhuwanatungga-dewi, sekaligus nenek dari Hayam Wuruk, raja terbesar di sepanjang sejarah Kerajaan Majapahit. Gayatri tidak pernah menjabat resmi sebagai ratu, tetapi peran politiknya telah melahirkan generasi politik yang sangat luar biasa di Nusantara kala itu.⁴³

Sejarah perjuangan kaum wanita Indonesia juga telah mencatat nama-nama wanita yang turut andil dalam aktivitas politik. Perjuangan fisik melawan penjajah telah mengabadikan

⁴³Muh. Jamil, <http://www.hukumpedia.com/JAMILNCERA/peran-perempuan-dalam-dunia-politik-dijamin-undang-undang>, didownload pada tanggal 30 September 2016

nama-nama seperti Cut Nyak Dien, Martha Tiahahu, Yolanda Maramis dsb. Dalam pergerakan nasional muncul nama Rasuna Said dan Trimurti. Sedangkan RA Kartini dan Dewi Sartika, telah terpahat nama-nama mereka sebagai orang yang memperjuangkan hak-hak wanita untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan pria. Era Orde Baru telah melemahkan jalan bagi para wanita untuk aktif berkiprah dalam segala aspek kehidupan termasuk politik. Berbagai bentuk perjuangan politik telah digeluti para wanita, seperti parlemen, kabinet, partai politik, LSM, dan sebagainya. Namun kesimpulan yang diambil delegasi 27 negara yang hadir dalam sebuah konferensi perempuan tahun 1994 lalu menyatakan bahwa akses perempuan Asia untuk terjun kebidang politik, masih rendah. Hal ini disebabkan perempuan Asia pada umumnya masih terbelenggu masalah klasik yakni adanya diskriminasi, kurangnya dana dan dukungan. Konferensi yang dihadiri para perempuan politisi dan akademisi serta organisasi swadaya itu bertujuan mencari solusi bagaimana caranya meningkatkan peranan perempuan dalam bidang politik, bidang yang secara tradisional dikuasai kaum laki-laki.

Seorang politisi sekaligus ilmuwan wanita dari Bangladesh, **Rounaq Johan** mengatakan bahwa dari seluruh perempuan yang ada di muka bumi ini, hanya 10% saja yang menduduki jabatan sebagai anggota parlemen. Sementara yang beroleh jabatan anggota kabinet (menteri) hanya 4%. Di Asia, tercatat hanya 6 perempuan yang (pernah) berhasil merebut posisi kepala negara, yakni Indira Gandhi di India, Sirimaaro Bandaranaike di Srilangka, Benazir Bhuto di Pakistan, Khaleda Zia di Banglades, Corazon Aquino di Filipina dan Megawati Soekarno Putri di Indonesia.

Partai politik merupakan salah satu wadah dimana wanita bisa berkiprah dalam bidang politik atau dengan kata lain untuk meningkatkan pemberdayaan politik perempuan. Partai politik di Indonesia juga merupakan jenjang untuk seseorang menjadi anggota parlemen. Dari 500 orang anggota DPR 50 orang adalah wanita; FPP terdapat 4 orang wanita dari 60 orang anggota, FKP ada 12 orang wanita sedangkan FPDI terdapat 6 orang dari 56 anggota. Aisyah Amini, ketua komisi I DPR-RI dan merupakan Anggota DPR dari FPP menyatakan bahwa kegiatan politik adalah

untuk mendukung dan memperjuangkan idealisme, bukan untuk mencari penghidupan. Politik adalah suatu bidang pengabdian untuk memperjuangkan cita-cita. Persaingan dalam dunia politik amat keras, tetapi mempunyai kenikmatan tersendiri karena bisa menyentuh banyak orang. Beliau juga mengatakan bahwa dalam PPP berpolitik itu adalah ibadah. PPP pun tidak membatasi seorang wanita untuk menjadi anggota, pengurus, sekretaris atau ketua. Namun budaya masyarakat yang masih menganggap pria lebih pantas berada dalam posisi top harus diperhatikan. Adapun pandangan beliau tentang kesegaran orang memasuki partai politik adalah karena orang yang masuk partai akan mengalami banyak kesulitan.

Megawati Soekarnoputri yang pernah menjabat Ketua Umum DPP PDI mempunyai obsesi berjuang untuk membuat wong cilik dapat tersenyum. Senyum bahagia. Dengan demikian perbaikan kepentingan rakyat banyak harus diperjuangkan. Menurutnya kepentingan rakyat banyak dalam totalitasnya mencakup kesejahteraan, memelihara dan menjaga hak asasinya dan kehidupan dalam demokrasi, memerangi kemiskinan dan mengatasi pengangguran merupakan upaya nyata (?) untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Memperjuangkan perbaikan nasib dari para petani, buruh dan nelayan dan kaum berekonomi lemah lainnya merupakan bukti nyata dari kepekaan atas kepentingan rakyat banyak.⁴⁴

⁴⁴ Alfii Majidah <http://www.angelfire.com/md/alihsas/aktivitas.html>,
didownload pada tanggal 30 September 2016

III. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang mengikutsertakan seluruh anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut sola-soal kenegaraan dan kepentingan bersama. Demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang mengandung pengertian bahwa semua manusia pada dasarnya memiliki kebebasan dan hak serta kewajiban yang sama.
2. Demokrasi di Indonesia, bagaimanapun juga, kita tidak terlepas dari alur periodisasi sejarah politik di Indonesia meliputi; periode pemerintahan masa revolusi kemerdekaan, pemerintahan parlemen (*representative democracy*), Pemerintahan Demokrasi Terpimpin (*guided democracy*) Pemerintahan Orde Baru (Demokrasi Pancasila), dan Reformasi sampai sekarang.
3. Partai politik merupakan salah satu wadah perempuan dapat berkiprah dalam bidang politik atau dengan kata lain untuk meningkatkan pemberdayaan politik perempuan. Pemenuhan hak perempuan dalam partai politik di Indonesia telah terbukti banyaknya perempuan Indonesia menjadi anggota parlemen bahkan sejarah perpolitikan Indonesia telah mencatat dan membuktikan bahwa Megawati Soekarno Putri pernah menjadi Presiden perempuan RI pertama.

REFERENSI:

- A. Ubaidillah, dkk, *Pendidikan Kewargaan Demokrasi*, HAM dan Masyarakat Madani Cet. I; Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.
- Affandi, Idrus. *Ilmu Tata Negara* Cet. I; Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1998.
- Batubara, Cosmas. *Kewaspadaan Nasional* Jakarta: (BP-7) Pusat, 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1995,
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Nasional Indonesai*, Jilid. VI (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989.
- Freire, Paulo *Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan* Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Gautama, Sedarta. dan Aris Boedino, *Moralitas Politik dan Pemerintahan yang Bersih* Cet, II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Muh. Jamil, <http://www.hukumpedia.com/JAMILNCERA/peran-perempuan-dalam-dunia-politik-dijamin-undang-undang>
- Majidah, Alfii. <http://www.angelfire.com/md/alihsas/aktivitas.html>,
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Cet. II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Qardawy, Yusuf. *Min Fiqh ad-Daulah fil Islam Makamatuḥā Ma'alimuhā Thabi 'atuhā Manqituhā min ad-Dimoratiyah Wataadudiyah wa Qirul Muslimin*, diterjemahkan oleh

Syarif Halim, *Fiqih Negara Cet. II*; Jakarta: Rabbani Press, 1999.

Rosyada, Dede. et. al. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madeni* Cet. I; Jakarta: Premada Media, 2000.

Saifuddin, Endang. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1949* Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Sirry, Mun'in A. *Dilema Islam Dilema Demokrasi Pengalaman baru Muslim dalam Transisi Indonesia* Cet. I; Jakarta: PT. Gugus Press, 2002.

Tim Penyusun Bahan Penataran P-4, *Undang-Undang Dasar 1945* Jakarta: BP-7 Pusat, 1994.